



**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

Revisi	: 3
Tanggal	: 01 Mei 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu UNSIQ
Disetujui oleh	: Rektor UNSIQ
Disahkan oleh	: Ketua YPIIQ

Universitas Sains Al Qur'an		KEBIJAKAN SPMI UNSIO	Disetujui oleh Rektor
Revisi 2	Tanggal 01 – 05 – 19		

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Senat Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo sebagai badan normative dan perwakilan tertinggi di UNSIQ sesuai dengan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo adalah menyusun dan mengesahkan KEBIJAKAN SPMI.

KEBIJAKAN SPMI Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo disusun sebagai respon atas isu-isu pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional dan global. KEBIJAKAN SPMI ini disusun dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Dengan adanya KEBIJAKAN SPMI ini diharapkan seluruh sivitas akademika dapat memahami dengan baik tentang Kebijakan dan arah pengembangan dari Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.

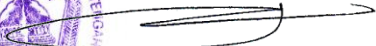
KEBIJAKAN SPMI ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur Penjaminan Mutu tingkat Universitas, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja tingkat Fakultas, Lembaga, UPT, Biro dan Program Studi serta penyusunan Spesifikasi Program Studi.

Semoga Dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kita bersama mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Wonosobo, 01 Mei 2019

Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ)
Jawa Tengah di Wonosobo

Ketua Senat




H. Muchotob Hamzah
NPU. 191 0988 002



مؤسسة التربية لعلوم القرآن
YAYASAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU AL QUR'AN (YPIIQ)
WONOSOBO

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-2141.AH.01.04. Tahun 2010
NPWP : 02.783.612.1-533.000

Alamat Kampus : Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Mojotengah Wonosobo Jawa Tengah 56351
Telp. (0286) 321873 Fax. (0286) 324160 website : www.unsiq.ac.id email : unsiqwonosobo@yahoo.com

**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU AL-QUR'AN (YPIIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

**Nomor: 05 /SK/YPIIQ/V/2019
TENTANG**

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi perlu adanya arah Kebijakan SPMI untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan penjaminan mutu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pengguna dan para pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
 - Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo;
 - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu Kebijakan SPMI yang ditetapkan dengan keputusan senat.
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - Peraturan YPIIQ No. : 20/YPIIQ/III/2017 tentang Statuta Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengesahkan Kebijakan SPMI Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
- Kedua :** Kebijakan SPMI Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo merupakan arah Kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan Akademik di Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.
- Ketiga :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Mei 2019

Ketua

**Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-
Qur'an**



Drs. Syarif Hidayat



KEBIJAKAN SPMI

Universitas Sains Al-Quran

Tanggal Pembuatan : 1 Mei 2019

Nomor Revisi : 3

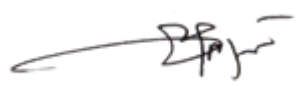
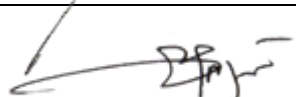
No. Dokumen :

Tanggal Efektif :

Tanggal Revisi :

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN DOKUMEN

KETERANGAN	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Disusun oleh	Tim Penyusun	Nasyiin Faqih, ST., MT	
Diperiksa oleh	Wakil Rektor I	Dr. H. Zaenal Sukawi	
Disetujui oleh	Ketua Senat	Dr. Ngarifin Siddiq	
Disetujui oleh	Rektor	Dr. Muchotob Hamzah, M.M	
Disahkan oleh	Ketua Yayasan	Drs. Syarif Hidayat	
Pengendalian	Kepala LPM	Nasyiin Faqih, ST., MT	

KEBIJAKAN SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

Visi

“TERWUJUDNYA UNIVERSITAS TRANSFORMATIF, HUMANIS, DAN QUR’ANI PADA TAHUN 2031”

Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan untuk melahirkan SDM yang mampu mentransformasikan nilai-nilai Al-Qur’an.
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan IPTEK dengan mengintegrasikan Al-Qur’an dan Sains Modern.
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memadukan nilai-nilai Al-Qur’an dan Iptek, berparadigma Islam *rahmatatil’alamin*.
- d) Membangun tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*).
- e) Menjalin jejaring dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

- a) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu standar mutu standar pendidikan tinggi berskala nasional, regional, dan internasional, dengan menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan al-Qur’an dan Sains, serta kecerdasan emosional dan spiritual yang seimbang guna kemandirian hidup menghadapi berbagai tantangan global.
- b) Melaksanakan penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang dikembangkan oleh program studi yang ada, bermanfaat untuk kehidupan masyarakat sekitar, dan juga bermanfaat untuk pengembangan dan tindak lanjut penelitian berikutnya guna manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Masing-masing dosen dengan disiplin keilmuannya di program studi
- c) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan. Setiap semester diwujudkan dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), dan

bakti sosial mahasiswa sesuai bidang keilmuan dan potensi bakat minat (PRAMUKA, MAPALA, IPQOSH dan organisasi kemahasiswaan yang ada di UNSIQ).

- d) Melaksanakan Tata Kelola Universitas yang baik dalam suasana diniyah, ilmiah dan ukhuwah Islamiyah.

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI.

Di tengah kontroversi globalisasi sebagai keniscayaan atau sebagai mitos, realitas menunjukkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diikuti dengan cepatnya laju perubahan sosial budaya. Pada kondisi demikian, perguruan tinggi (PT) menjadi elemen bangsa yang strategis. PT menjadi garda terdepan daya saing bangsa yang akan menentukan eksistensi kemerdekaan suatu bangsa di era teknologi seperti saat ini. Tantangan semakin berat karena tugas PT tidak hanya mendidik insan cerdas (cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual) dan kompetitif dibidang IPTEK, tetapi juga menyiapkan insan berbudaya yang memiliki tolok ukur untuk menilai dan menerapkan perkembangan IPTEKS dengan nilai – nilai budaya Bangsa Indonesia yang adiluhung. Peran PT menggarap aspek softskill generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan merupakan otoritas PT yang tidak dapat diambil alih oleh lembaga lain. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya menyiapkan insan cerdas dan kompetitif dari aspek kecerdasan intelektual (Intellegent Quotient/IQ) semata, tetapi insan cerdas yang mampu mengintegrasikan kecerdasan pikir dengan kecedasan emosional (Emotional Quotient/EQ) dan kecerdasan spritual (Spiriitual Quotient/SQ) sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi (Emotional Spiritual Quotient /ESQ).

Tugas berat PT merupakan tugas yang tidak dapat dielakkan. Disamping secara formal merupakan tekad Bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam visi – misi pendidikan nasional dalam Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketidakmampuan PT mengemban amanat Bangsa akan berisiko ketertinggalan sejarah yang akan mencampakkan Bangsa Indonesia dalam percaturan bangsa–bangsa di dunia yang semakin keras, tidak pasti dan sulit diperhitungkan (unpredictability). Untuk mengemban tugas berat tersebut PT dihadapkan pula dengan permasalahan internal yang membelit PT sendiri maupun masalah eksternal yang berkaitan dengan kualitas pendidikan

pada jenjang pendidikan sebelumnya, peranserta masyarakat dan stakeholder dunia pendidikan yang lain serta komitmen pemerintah. Menyikapi kondisi demikian reformasi dan reorientasi PT wajib dilakukan. Kebijakan yang telah dirumuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dalam Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi – Jangka Panjang (KPPT-JP) tahun 1994 – 2005 dengan empat sasaran yaitu: (1) otonomi penyelenggaraan, (2) mutu pendidikan, (3) akuntabilitas penyelenggaraan dan (4) akreditasi. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (SPT-UP/HELTS) tahun 2003 – 2010. HELTS merumuskan tiga strategi utama pengembangan pendidikan tinggi, yaitu daya saing bangsa (nations competitiveness), otonomi dan desentralisasi (autonomy), dan kesehatan organisasi (organizational health). Ikhtiar Dirjen Dikti dari dua kebijakan tersebut yang menonjol antara lain perubahan kurikulum yang mengarah pada kompetensi (competent based) yang diikuti dengan pembenahan dalam proses pembelajaran yang tidak sekedar sebagai transfer of knowledge tetapi proses pembekalan yang berupa methode of inquiry sehingga diharapkan benar-benar insan didik yang mampu berkarya sesuai dengan tuntutan societal needs, industrial/bussines needs dan professional needs yang mampu mengintegrasikan kognitif, psikomotorik dan afektif dalam perilaku yang utuh. Apabila ikhtiar ini terwujud, maka sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi akan melahirkan insan tidak dalam batas-batas nas (manusia) tetapi akan mampu melahirkan insan berkualifikasi ihsan yang mampu berkarya terbaik sekaligus berbudi dan berkepribadian luhur.

Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam kancah nasional tidak terlepas dari tanggung jawab untuk melahirkan insan-insan cendekia yang akan memberi kontribusi berarti dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaan bangsa di era teknologi. Tidak ada pilihan lain UNSIQ harus memiliki karakter yang tegas. Disatu sisi mampu menyelaraskan diri dengan cepatnya perkembangan IPTEKS dan disisi lain memiliki keberpihakan berlandaskan kearifan lokal untuk menerapkan kemajuan IPTEKS untuk kemaslahatan ummat. Sikap tegas itu diwujudkan dalam visi UNSIQ yang bertekad menjadi Universitas Qur'ani (Qur'anic university) Transformatif, Humanis, dan Qur'ani pada Tahun 2031. Dengan komitmen tersebut UNSIQ layak mendapat kepercayaan masyarakat sehingga menjadi PT yang bermutu, bereputasi dan bermartabat.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

- a) Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
 - c) Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas Sains Al-Qur'an kepada para pemangku kepentingan (stakeholder);
 - d) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
 - e) Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
 - f) Sarana mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
- a) Kebijakan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik yang saling berkaitan).
 - b) Kebijakan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an mencakup organisasi dan tatalaksana penjaminan mutu dari semua standar Perguruan Tinggi (SN Dikti dan SN PT yang ditetapkan oleh Universitas Sains Al-Qur'an) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu Perguruan Tinggi.
 - c) KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI Kebijakan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: fakultas, biro, lembaga, unit dan pusat-pusat studi.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
- a) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

- b) Kebijakan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Sains Al-Qur'an mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Sains Al-Qur'an.
 - c) Manual SPMI Universitas Sains Al-Qur'an adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an.
 - d) Standar SPMI Universitas Sains Al-Qur'an adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
 - e) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
 - f) Audit SPMI Universitas Sains Al-Qur'an adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Sains Al-Qur'an telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
- a) Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan

 - i. SPMI Universitas Sains Al-Quran menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar Perguruan Tinggi Universitas Sains Al-Quran) yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi
 - ii. SPMI Universitas Sains Al-Quran mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap
 - iii. SPMI Universitas Sains Al-Quran menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara

berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.

- iv. Model manajemen SPMI Universitas Sains Al-Quran mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti)
- v. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, Universitas Sains Al-Quran menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal.
- vi. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan antara lain pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti.
- vii. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga di lingkungan Universitas Sains Al-Quran untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN - PT, LAM- PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.
- viii. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan Universitas Sains Al-Quran, maka dalam melaksanakan SPMI Universitas Sains Al-Quran pada setiap aras, selalu berpedoman pada prinsip: a. Mengutamakan kebenaran b. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal c. Bersifat partisipatif dan kolegial d. Keceragaman metode e. Inovatif dan Pengembangan personil

Strategi

Strategi Universitas Sains Al-Qur'an dalam melaksanakan SPMI antara lain: a. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Sains Al-Qur'an. c. Menetapkan Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu dalam sistim organisasi Universitas Sains Al-Qur'an d. Menerapkan sistim dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dar program studi dan unit pendukung lainnya. e. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan

b) Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Asas penyelenggaraan kegiatan SPMI di lingkungan UNSIQ merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kegiatan SPMI yang meliputi:

- i. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan KEBIJAKAN SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- ii. Asas transparansi, yaitu bahwa KEBIJAKAN SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya KEBIJAKAN SPMI yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
- iii. Asas kualitas, yaitu bahwa KEBIJAKAN SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- iv. Asas kebersamaan, yaitu bahwa KEBIJAKAN SPMI diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- v. Asas responsibilitas, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara, dan bertanggung jawab pada masyarakat.
- vi. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- vii. Asas kesetaraan, yaitu bahwa KEBIJAKAN SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- viii. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan KEBIJAKAN SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

c) Manajemen SPMI (PPEPP).

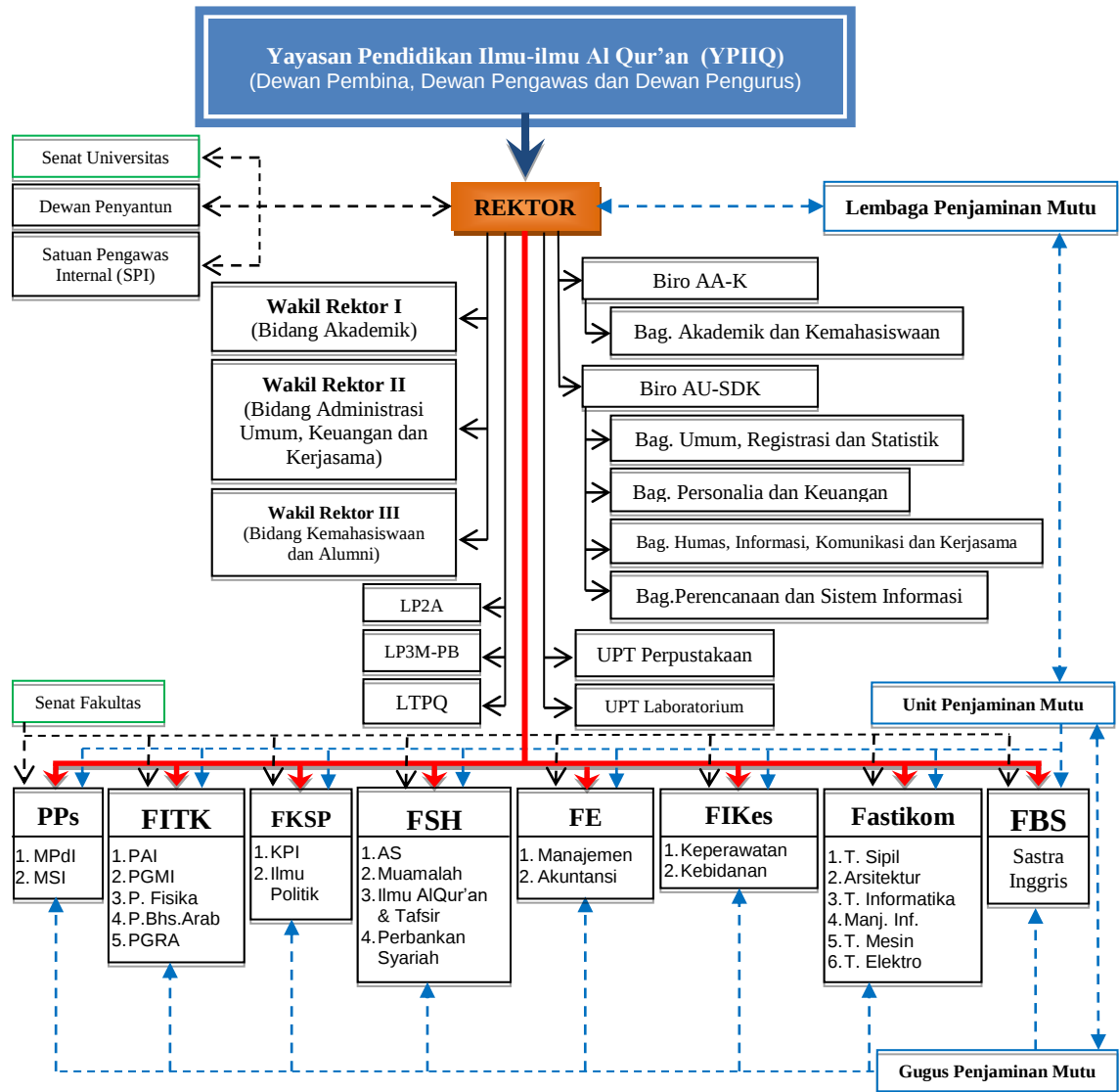
Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sains Al-Quran mengikuti siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan model ini, maka Universitas Sains Al-Qur'an melalui penerapan SPMI yang akan dapat menghasilkan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan SPMI dicapai melalui penerapan strategi dan serangkaian kegiatan yang relevan sesuai dengan standar yang berlaku. Evaluasi dan monitoring secara berkala dilakukan terhadap proses pelaksanaan dan hasil capaian, dalam rangka pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Dengan manajemen pelaksanaan SPMI menggunakan model PPEPP, setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Sains Al-Qur'an secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan universitas, untuk tindak lanjut dalam rangka peningkatan mutu. Penerapan model PPEPP mengharuskan setiap unit kerja dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal

d) Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UNSIQ dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan UNSIQ;
- (3) Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;

- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).
- e) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)



Bagan Struktur Organisasi UNSIQ

- f) Daftar Standar dan Manual SPMI.

Daftar Standar

Standar Pendidikan mencakup:

- Standar Kompetensi Lulusan;
- Standar Pembelajaran;

- Standar Proses Pembelajaran;
- Standar Penilaian;
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Standar Sarana dan Prasarana;
- Standar Pengelolaan;
- Standar Pembiayaan.

Bidang Penelitian :

- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Hasil Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

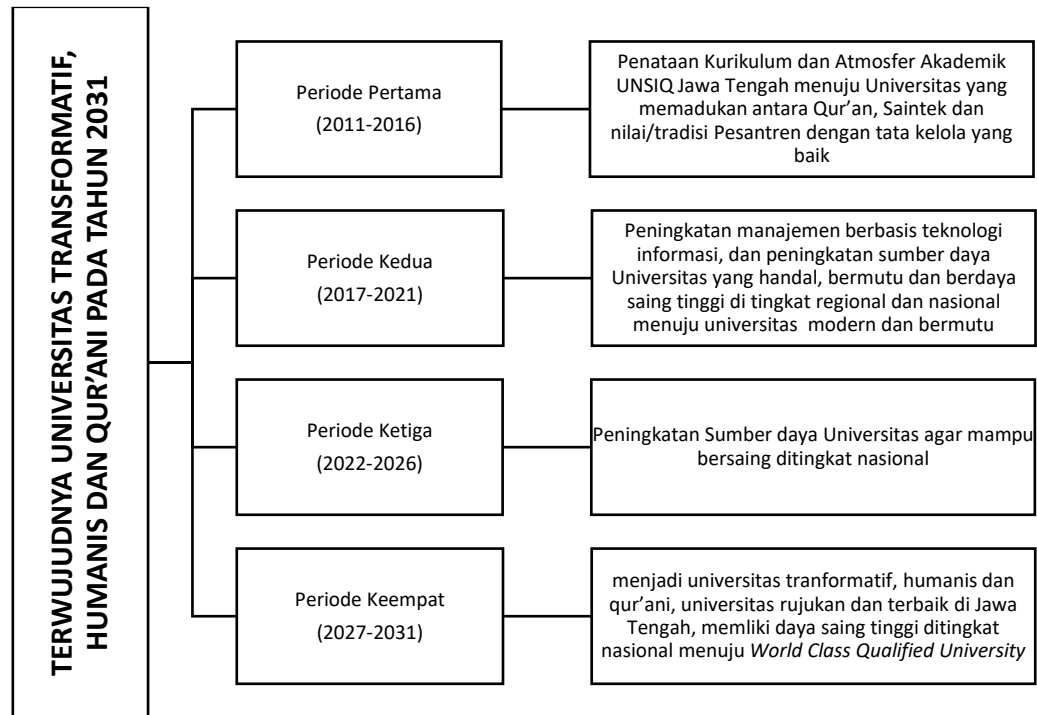
Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Tambahan

- Standar Tahfidz
- Standar Mahasiswa
- Standar Tata Pamong dan kerjasama
- Standar Visi Misi
- Standar Suasana Akademik
- Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

g) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian



Sasaran dan target capaian UNSIQ

- Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.

(1)Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 40 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Sains Al-Quran tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

(2) Manual Mutu

Dokumen manual mutu menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Sains Al-Quran menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

(3) Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

- Peraturan YPIIQ No. : I/YPIIQ/III/2017 tentang Statuta Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.
- Statuta UNSIQ
- Renstra UNSIQ

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Statuta Universitas Sains Al-Qur'an
- h. RIP Universitas Sains Al-Qur'an
- i. Rencana Strategis Universitas Sains Al-Qur'an